



PUTUSAN

Nomor 0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor: 0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 14 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Semata, selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama MAD bin AA, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 28 Desember 2014 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain yang berasal dari Desa Sijang yang bernama Ft;
4. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 28 Desember 2014 tersebut, dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lela dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat pernah bertemu namun tidak berkomunikasi;

Hal.2 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
6. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.3 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 23 Nopember 2015 dan 10 Desember 2015, serta tanggal 17 Desember 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi paraf, lalu ditandai P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;; yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada tahun 2012, telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sejak 2014 sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berasal dari Desa Sijang, namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut, namun Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun sebab setelah puncak pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat desa, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.5 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, menikah sejak tiga tahun lalu telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2014 sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat / mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama setahun sebab setelah puncak pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan izin Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.6 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 28 Desember 2014 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita idaman lain yang berasal dari Desa Sijang yang bernama Ft, kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama setahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Hal.7 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada

Hal.8 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2012 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut kemudian setelah puncak pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tuanya aatas izin Tergugat

Hal.9 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama setahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta keduanya telah didamaikan oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan menikah dengan perempuan tersebut, kemudian setelah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama setahun,

Hal.10 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami istri senantiasa harus dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami istri, maka pada saat itulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal.11 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga telah menikah lagi dan tidak pernah datang menemui Penggugat maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Hal.12 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal.13 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.14 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Suraida, S.H.I dan Fajar Henawan, S.H.I, M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.Salahuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Ma

1. Suraida, S.H.I

Muhamm

2. Fajar Henawan, S.H.I, M.E.I.
Panitera Pengganti,

H.Salahuddin, S.H

Hal.15 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 430.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 521.000,- |

Hal.16 dari 16 hal.Put.No.0815/Pdt.G/2015/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)